

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengetahui mengenai masalah praktik pencantuman harga pada rumah makan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Dalam sengketa Perlindungan Konsumen setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban adalah Perbuatan Hukum. Selain itu penulis juga ingin mengetahui dan mengkaji pandangan Islam terkait praktik kewajiban pencantuman harga pada rumah makan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan pustaka serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian data primer di lapangan atau masyarakat. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat di dalam praktiknya kewajiban pencantuman harga pada rumah makan masih kurang diimplementasikan mengingat kewajiban tersebut telah tercantum dalam Pasal 7 Huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha saat terjadi sengketa konsumen telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf a, Huruf b, dan Huruf c. Selain itu, menurut pandangan Islam kewajiban pencantuman harga merupakan salah satu sifat jujur yang harus ada dan dicerminkan dalam melakukan kegiatan usaha dan setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Praktik kewajiban pencantuman harga, Sengketa Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, *Gharar*.